



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Muara Panas, 09 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat , Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri antara:

a. Ayah Pemohon:

N a m a	: Ayah Pemohon
Tempat/Tanggal Lahir	: Muara Panas/ 03 Maret 1961
NIK	: 1302080303600002
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat Tinggal	: , Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan :

b. Ibu Pemohon

N a m a : **Ibu Pemohon**
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Panas/ 03 Maret 1964
NIK : 1302084303640003
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yang bernama:

N a m a : **Calon Suami Pemohon**
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 14 Januari 1992
NIK : 1371021401920002
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Wirausaha
Tempat Tinggal : , Kota Padang, Provinsi Sumatera Bara;

3. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, dan Pemohon akan melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan;

4. Bahwa orang tua Pemohon telah mengetahui hubungan cinta kasih Pemohon dengan calon suami Pemohon serta telah memperkenalkan calon suami Pemohon tersebut kepada orang tua Pemohon. Pemohon serta calon suami Pemohon tersebut menyampaikan niat untuk menikah, akan tetapi ayah dari Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena ayah Pemohon lebih mementingkan keinginan sendiri seperti mengutamakan acara-acara adat dari pada hukum Islam sedangkan Pemohon menginginkan acara yang sederhana saja;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dan mengatakan bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sedemikian dekatnya, sehingga tidak mungkin jika Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan. Namun, ayah Pemohon tetap tidak bersedia untuk menikahkan;

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan orang tua Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap serta penghasilan yang cukup;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang, agar melaksanakan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, tapi pihak Kantor Urusan Agama dari Kecamatan Padang Timur tidak bersedia, sehingga diterbitkan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor : B-054/Kua.03.09.2/PW.01/2/2024, tanggal 22 Februari 2024;

8. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak bisa lagi dengan sikap ayah Pemohon. Dengan demikian Pemohon dan calon suami Pemohon merasa tidak punya cara lain selain mengajukan permohonan wali adhal ini ke Pengadilan Agama Padang;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah Pemohon (**Ayah Pemohon**) wali Adhal (Enggan);
3. Menunjuk Wali Hakim pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suami Pemohon (**Calon Suami Pemohon**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan wali Pemohon yaitu Ayah Pemohon yang bernama **Ayah Pemohon** tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 000/Pdt.P/2024/PA Pdg yang dibacakan di persidangan, Ayah kandung Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang, sesuai dengan relaas panggilan tanggal 05 September 2023 dan tanggal 05 September 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Ayah kandung Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan supaya Ayah kandung

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, keterangan dari wali Pemohon yaitu Ayah kandung Pemohon nama **Ayah Pemohon**, tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang mengaku bernama **Calon Suami Pemohon**, Tempat/Tanggal Lahir Padang/ 14 Januari 1992 NIK 1371040307830009, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Jati Minahasa III No 21 (dekat SMPN N 5 Jati), RT 004 RW 002, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon kenal Pemohon namanya Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan Pemohon dan bermaksud melangsungkan pernikahan dengan Pemohon serta siap bertanggung jawab lahir dan batin terhadap Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena tidak setuju dengan pilihan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada halangan menikah seperti hubungan nasab, semenda dan sepersusuan;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon akan mengusahakan untuk minta restu kepada ibu, Ayah dan keluarga Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copy Surat Keterangan Pindah atas nama Pemohon (**Pemohon** No XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 26 Februari 2024 telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Foto Copy Akta Cerai atas nama calon suami Pemohon (**Calon Suami**) Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Koto Baru tanggal 12 Mei 2023 telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Foto Copy Akta Cerai atas nama Pemohon (**Pemohon** Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Koto Baru tanggal 25-04-2022 telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan yang asli dan diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir, Payakumbuh, 12 November 1961 (62 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di , Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Calon Suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu untuk mengurus pernikahan Pemohon dengan calon suaminya Calon Suami Pemohon karena Ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status calon suami Pemohon adalah janda cerai mati sedangkan calon suami berstatus duda cerai mati ;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah menemui keluarga Pemohon dan menyampaikan niatnya untuk menikah dengan Pemohon tapi pihak keluarga Pemohon tidak ada yang merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan nasab, semendan dan sesusuan;
- Bahwa alasan Ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena Ayah kandung Pemohon tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami Pemohon (Calon Suami Pemohon) beragama Islam dan berperilaku baik, dan dari keluarga baik-baik serta bisa bertanggung jawab dengan masa depan Pemohon karena Calon Suami Pemohon telah siap lahir bathin bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon sebagai wirausaha penghasilannya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau Pemohon tidak segera dinikahkan karena mereka sudah sering pergi berdua;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, Padang, 24 Juli 1966 (57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Calon Suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu untuk mengurus pernikahan Pemohon dengan calon suaminya Calon Suami Pemohon karena Ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status calon suami Pemohon adalah janda cerai mati sedangkan calon suami berstatus duda cerai mati ;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah menemui keluarga Pemohon dan menyampaikan niatnya untuk menikah dengan Pemohon tapi pihak keluarga Pemohon tidak ada yang merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan nasab, semendan dan sesusuan;
- Bahwa alasan Ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena Ayah kandung Pemohon tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami Pemohon (Calon Suami Pemohon) beragama Islam dan berperilaku baik, dan dari keluarga baik-baik serta bisa bertanggung jawab dengan masa depan Pemohon karena Calon Suami Pemohon telah siap lahir bathin bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon sebagai wirausaha penghasilannya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau Pemohon tidak segera dinikahkan karena mereka sudah sering pergi berdua;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin menikah dengan calon suami Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Padang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Ayah kandung (wali) Pemohon telah dipanggil sebanyak dua kali panggilan ternyata wali Pemohon tersebut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga keterangan dari Ayah kandung Pemohon tidak dapat didengar tentang adhalnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan sehingga

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dinikahkan dengan **Calon Suami Pemohon** oleh Ayah kandung Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Padang menetapkan Ayah kandung Pemohon (Ayah Pemohon) sebagai Wali yang adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sebagai Wali Nikah Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, Pemohon saat ini berstatus jejak telah menjalin hubungan kekasih dan saling mencintai dengan seorang laki-laki muslim yang bernama Calon Suami Pemohon dan bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki tersebut, tetapi Ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab dari Pemohon keberatan dan tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, karena tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon dan pihak KUA Kecamatan Padang Timur menolak pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon karena Ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami Pemohon (**Calon Suami Pemohon**) di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tetap ingin menikah dengan Pemohon karena antara Pemohon dan calon suami telah terjalin hubungan cinta selama lebih kurang satu tahun, calon suami Pemohon juga telah siap secara lahir dan bathin untuk membina rumah tangga bersama Pemohon dan menikah karena Allah dan antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun secara adat dan calon suami Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan asli dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa foto copi surat keterangan pindah tempat tinggal membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, berupa foto copi Akta Cerai Pemohon dan Calon Suami Pemohon membuktikan keduanya berstatus janda dan dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur telah menolak melangsungkan pernikahan antara Pemohon (Pemohon binti Syahril) dengan Calon Suami Pemohon dengan alasan Wali Adhal (Wali Enggan);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg karena saksi-saksi tersebut secara pribadi telah hadir di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan telah diperiksa satu persatu. Kemudian saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan **Calon Suami Pemohon**, namun Ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon karena Ayah kandung Pemohon tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon, sehingga keterangan saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa secara formil dan materil saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat kesaksian sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon seorang janda cerai hidup, telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun dengan seorang laki-laki muslim yang bernama **Calon Suami Pemohon**, status jejak, pekerjaannya sebagai buruh harian lepas;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan karena sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga secara lahir dan bathin serta telah pula menempuh berbagai cara untuk mendapatkan wali nikah dari Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan yang dikemukakan Pemohon bahwa wali Pemohon enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (**Calon Suami Pemohon**) telah terbukti;

Menimbang, bahwa alasan Ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan diancam oleh ibu kandung Pemohon, menurut Majelis Hakim alasan tersebut bukanlah termasuk kategori yang menyebabkan adhalnya wali nikah Pemohon karena alasan keengganan wali nikah Pemohon tersebut tidak menyangkut masalah aqidah dan akhlak/prilaku yang kurang baik dari calon suami Pemohon dan karena itu Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dan calon suami Pemohon terbukti sudah enam bulan terbina dengan sangat erat sehingga sulit untuk dipisahkan dan khawatir akan terjadi pelanggaran susila yang akan mendatangkan kemudharatan atau kebinasaan bagi yang bersangkutan, sedangkan menolak kemudharatan harus didahulukan dari mengambil manfaat sesuai dengan qaedah Fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemashlahatan;*

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikah), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَجَرُوا قَالِ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah enggan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

النَّيْبُ أَحَقُّ بِتَفْسِيهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: *(janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya* (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dalam hal wali nasab enggan (adhal), maka dapat ditunjuk wali hakim untuk menikahkannya. Dengan demikian beralasan memindahkan wali nikah Pemohon kepada wali hakim yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sebagai Wali Hakim yang mewilayahi tempat nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar Ayah kandung Pemohon (Ayah Pemohon) ditetapkan sebagai wali adhal dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti pada amar penetapan:

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah kandung Pemohon yang bernama **(Ayah Pemohon)** sebagai wali adhal (enggan);
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon **(Pemohon)** dengan calon suami Pemohon **(Calon Suami Pemohon)**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhaida, M.Ag** dan **Dra. Emaneli, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zul Amri, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nurhaida, M.Ag
Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emaneli, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Zul Amri, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp445.000,00
4. PNBP panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp560.000,00**
(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)